



P U T U S A N
Nomor 114/Pid.B/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **PONIDI Alias DI Bin MARYONO;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Mei 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 07 Agustus 2020 Nomor 114/Pid.B/2020/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 07 Agustus 2020 Nomor 114/Pid.B/2020/PN tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PONIDI ALS DI BIN MARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PONIDI ALS DI BIN MARYONO dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Juli 2019 senilai uang Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh RIDUAN dan PONIDI diatas materai 6000
 - 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 03 agustus 2019 senilai uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) di tanda tangani oleh RIDUAN dan PONIDI diatas materai 6.000
 - 1(satu) lembar surat pernyataan penitipan uang administrasi yang diberikan sdr. RIDUAN kepada PONIDI tertanggal 4 Agustus 2019 yang ditanda tangani diatas materai 6000

(dikembalikan kepada saksi korban RIDUAN Alias WAN Bin MAULANA)

- 1 (satu) sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah dengan Nomor polisi BD 4971 DE dengan nomor rangka MH1JB51125K192370 dengan No mesin JB51E1191474
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BD 4971 DE dengan nomor rangka MH1JB51125K192370 dengan No mesin JB51E1191474 An. Lovi Suharto.

(dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe TA – 1174 warna hitam

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa PONIDI ALS DI BIN MARYONO bersama-sama dengan saksi Fitra Ramadona als Fitra Bin S. Lakoni (alm) (berkas terpisah) dan sdr. Ujang (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas bermula dari saksi korban Riduan als Wan Bin Maulia yang mendapat cerita bahwa terdakwa dan saksi Fitra Ramadona als Fitra Bin S. Lakoni (alm) bisa meloloskan anaknya masuk polisi dari sdr. Rudi Hartono selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban dikenalkan sdr. Rudi Hartono dengan terdakwa dan saksi Fitra dan terdakwa berkata bahwa bisa meloloskan anak saksi korban masuk polisi melalui jalur khusus karena terdakwa kenal dengan orang Mabes yang bernama Wahyu Hadi berpangkat jendral bintang dua selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk membicarakan hal tersebut di rumah saksi korban, sesampainya di rumah saksi korban terdakwa pun berkata kepada saksi korban, istri saksi korban dan anak saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Muhammad Yasin Als Yasin Bin Riduan agar menyiapkan berkas-berkas berupa nomer tes pada saat saksi Yasin tidak lulus tes, foto kopi KTP dan berkas-berkas sama seperti persyaratan pada waktu saksi Yasin mendaftar polisi dan dibuat rangkap 3 (tiga), kemudian terdakwa pun menelepon sdr. Wahyu Hadi yang tidak lain adalah sdr. Ujang (dpo) yang merupakan seorang jendral bintang dua dan berkata “ Halo selamat siang pak, ini ada keponakan namanya Muhammad Yasin yang telah gugur tes kesehatan masuk polisi ” lalu terdakwa memberikan handphonenya kepada saksi korban dan sdr. Wahyu Hadi pun mengatakan agar saksi Yasin menyiapkan berkas sama seperti berkas pada ketika gagal tes polisi beserta nomer tes dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan data anak ke handphone sdr. Wahyu Hadi dan meminta agar saksi Yasin tidak bergaul bebas takut ikutan narkoba dan menyuruh saksi Yasin untuk olah raga dan menyiapkan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pada saat terdakwa dan saksi Fitra hendak pulang, terdakwa meminta berkas-berkas saksi Yasin sebanyak rangkap 3 (tiga) dan akan diserahkan terdakwa ke Polres Satu, Polda Satu dan Mabes Satu dan terdakwa juga ada memberikan nomer Handphone sdr. Wahyu Hadi.

- Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 09.30 wib terdakwa dan saksi Fitra datang ke rumah saksi korban dan berkata bahwa terdakwa akan ke Polda Bengkulu mau menyerahkan berkas Muhammad Yasin dan akan langsung ke Mabes mau menemui sdr. Wahyu Hadi serta biaya administrasi sorenya akan langsung terdakwa transfer dan kalau uangnya sudah ditransfer nanti sdr. Wahyu Hadi akan langsung menghubungi saksi korban. Saksi korban pun mengeluarkan uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan memberikan kepada terdakwa dan terdakwa meminta saksi korban untuk membeli kuitansi dan materai, pada saat itu saksi fitra ada berkata dikarenakan uangnya banyak maka harus memakai materai. Saksi korban pun menyuruh saksi Yasin untuk membeli kuitansi dan materai, selanjutnya ketika kuitansi dan materai telah ada, terdakwa menyuruh saksi korban membuat kuitansi, setelah kuitansi dibuat dan diberi materai, terdakwa dan saksi korban pun menandatangani kuitansi tersebut, setelah selesai terdakwa dan saksi Fitra pun langsung pulang. Sore harinya sekitar jam 17.00 wib saksi korban mendapat telepon dari sdr. Wahyu Hadi dan mengatakan bahwa sdr. Wahyu Hadi telah menerima uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari terdakwa dan berkata bahwa uang tersebut

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kurang dan saksi korban berjanji akan memberikan sisa uang secepatnya.

- Pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 saksi korban mendapat telepon dari sdr. Wahyu Hadi dan bertanya perihal sisa uang, saksi korban pun berkata "nanti diusahakan", setelah mendapat telepon dari sdr. Wahyu Hadi selanjutnya saksi korban menelepon terdakwa dan berkata bahwa saksi korban hanya memiliki uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), terdakwa kemudian menawarkan untuk meminjamkan uang kepada saksi korban sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mencukupkan sisa uang.

- Pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa dan saksi Fitra datang kerumah saksi korban untuk mengambil uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), saksi korban pun kembali menyerahkan uang kepada terdakwa dan juga dibuatkan kuitansi. Sore harinya sekitar jam 17.00 wib, saksi korban mendapat telepon dari sdr. Wahyu Hadi dan ianya mengatakan bahwa sudah menerima uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Saksi korban selanjutnya menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi korban ditelepon sdr. Wahyu Hadi dan ianya mengatakan bahwa sudah menerima uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), terdakwa pun berkata nanti kalau saksi Yasin sudah masuk polisi maka saksi Yasin bisa membalikkan uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipinjam saksi korban kemudian terdakwa juga mengatakan akan membuat surat pernyataan dari Kapolres bahwa akan bertanggung jawab penuh atas uang administrasi yang telah diberikan saksi korban kepada terdakwa. Selanjutnya pada malam hari sekira jam 20.00 wib terdakwa dan saksi Fitra datang kerumah saksi korban membawa surat pernyataan yang telah ditandatangani Kapolres Rejang Lebong Jeki Rahmat Mustika dan Wakapolres Rejang Lebong Edi,SH dan meminta saksi korban untuk menandatangani surat pernyataan tersebut lalu terdakwa dan saksi Fitra pun pulang dan tidak pernah datang lagi kerumah saksi korban hingga pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 16.00 saksi korban mendapat telepon dari terdakwa dan meminta maaf kepada saksi korban karena tidak pernah menghubungi saksi korban dikarenakan terdakwa ada masalah dan no handphone saksi korban hilang dan berkata bahwa anak saksi korban positif dapat dan akan berangkat hari Senin serta terdakwa berjanji akan datang kerumah saksi korban.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keesokan harinya Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban dan berkata bahwa terdakwa dipanggil ke Bengkulu oleh Kapolda Lama karena yang megang Muhammad Yasin adalah Kapolda lama sedangkan sekarang sudah ganti Kapolda baru dan akan membawa oleh-oleh untuk Kapolda baru berupa serbuk kopi sebanyak 100 Kg (seratus kilo), saksi korban menyanggupi permintaan terdakwa dan akan menyiapkan kopi tersebut. Selanjutnya Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 08.00 terdakwa datang kerumah saksi korban dan mengambil biji kopi sebanyak 100 Kg untuk ditukar serbuk kopi dan akan dikirim ke Kapolda sebagai oleh-oleh. Malam harinya sekitar jam 22.00 Wib terdakwa kembali menelepon saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa baru saja ditelepon Kapolda dan diminta untuk menghadap namun terdakwa tidak ada uang untuk menghadap Kapolda dan meminta saksi korban untuk menyiapkan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akan berangkat tanggal 9 Juni 2020. Saksi korban pun berkata akan menyiapkan uang permintaan terdakwa dan jika uang tersebut sudah ada maka saksi korban akan menelepon terdakwa.

- Pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 saksi korban menelepon terdakwa dan berkata bahwa uang sudah ada dan menyuruh terdakwa datang kerumahnya, lalu terdakwa pun langsung berangkat kerumah saksi korban. Setibanya dirumah saksi korban, terdakwa pun ditanya saksi korban dan keluarga besar saksi korban yang sudah berkumpul perihal kebenaran cerita terdakwa dan terdakwa pun mengakui bahwa terdakwa tidak pernah mengurus anak saksi korban untuk masuk polisi melalui jalur khusus dan uang yang telah diserahkan saksi korban kepada terdakwa dan saksi Fitra telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Curup untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Fitra Ramadona als Fitra Bin S. Lakoni (alm) (berkas terpisah), saksi korban Riduan als Wan Bin Maulia mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan 100 Kg (seratus kilo) biji kopi yang kalau diuangkan sekitar 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian saksi korban sebesar Rp 41.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa PONIDI ALS DI BIN MARYONO bersama-sama dengan saksi Fitra Ramadona als Fitra Bin S. Lakoni (alm) (berkas terpisah) dan sdr. Ujang (dpo) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas bermula dari saksi korban Riduan als Wan Bin Maulia yang mendapat cerita bahwa terdakwa dan saksi Fitra Ramadona als Fitra Bin S. Lakoni (alm) bisa meloloskan anaknya masuk polisi dari sdr. Rudi Hartono selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban dikenalkan sdr. Rudi Hartono dengan terdakwa dan saksi Fitra dan terdakwa berkata bahwa bisa meloloskan anak saksi korban masuk polisi melalui jalur khusus karena terdakwa kenal dengan orang Mabes yang bernama Wahyu Hadi berpangkat jendral bintang dua selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk membicarakan hal tersebut di rumah saksi korban, sesampainya di rumah saksi korban terdakwa pun berkata kepada saksi korban, istri saksi korban dan anak saksi korban yang bernama Muhammad Yasin Als Yasin Bin Riduan agar menyiapkan berkas-berkas berupa nomer tes pada saat saksi Yasin tidak lulus tes, foto kopi KTP dan berkas-berkas sama seperti persyaratan pada waktu saksi Yasin mendaftar polisi dan dibuat rangkap 3 (tiga), kemudian terdakwa pun menelepon sdr. Wahyu Hadi yang tidak lain adalah sdr. Ujang (dpo) yang merupakan seorang jendral bintang dua dan berkata " Halo selamat siang pak, ini ada keponakan namanya Muhammad Yasin yang telah gugur tes kesehatan masuk polisi " lalu terdakwa memberikan handphonenya kepada saksi korban dan sdr. Wahyu Hadi pun mengatakan agar saksi Yasin menyiapkan berkas sama seperti berkas pada ketika gagal tes polisi beserta nomer tes dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan data anak ke



handphone sdr. Wahyu Hadi dan meminta agar saksi Yasin tidak bergaul bebas takut ikutan narkoba dan menyuruh saksi Yasin untuk olah raga dan menyiapkan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pada saat terdakwa dan saksi Fitra hendak pulang, terdakwa meminta berkas-berkas saksi Yasin sebanyak rangkap 3 (tiga) dan akan diserahkan terdakwa ke Polres Satu, Polda Satu dan Mabes Satu dan terdakwa juga ada memberikan nomer Handphone sdr. Wahyu Hadi.

- Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 09.30 wib terdakwa dan saksi Fitra datang kerumah saksi korban dan berkata bahwa terdakwa akan ke Polda Bengkulu mau menyerahkan berkas Muhammad Yasin dan akan langsung ke Mabes mau menemui sdr. Wahyu Hadi serta biaya administrasi sorenya akan langsung terdakwa transfer dan kalau uangnya sudah ditransfer nanti sdr. Wahyu Hadi akan langsung menghubungi saksi korban. Saksi korban pun mengeluarkan uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan memberikan kepada terdakwa dan terdakwa meminta saksi korban untuk membeli kuitansi dan materai, pada saat itu saksi fitra ada berkata dikarenakan uangnya banyak maka harus memakai materai. Saksi korban pun menyuruh saksi Yasin untuk membeli kuitansi dan materai, selanjutnya ketika kuitansi dan materai telah ada, terdakwa menyuruh saksi korban membuat kuitansi, setelah kuitansi dibuat dan diberi materai, terdakwa dan saksi korban pun menandatangani kuitansi tersebut, setelah selesai terdakwa dan saksi Fitra pun langsung pulang. Sore harinya sekitar jam 17.00 wib saksi korban mendapat telepon dari sdr. Wahyu Hadi dan mengatakan bahwa sdr. Wahyu Hadi telah menerima uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari terdakwa dan berkata bahwa uang tersebut masih kurang dan saksi korban berjanji akan memberikan sisa uang secepatnya.

- Pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 saksi korban mendapat telepon dari sdr. Wahyu Hadi dan bertanya perihal sisa uang, saksi korban pun berkata "nanti diusahakan", setelah mendapat telepon dari sdr. Wahyu Hadi selanjutnya saksi korban menelepon terdakwa dan berkata bahwa saksi korban hanya memiliki uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), terdakwa kemudian menawarkan untuk meminjamkan uang kepada saksi korban sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mencukupkan sisa uang.

- Pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa dan saksi Fitra datang kerumah saksi korban untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), saksi korban pun kembali menyerahkan uang kepada terdakwa dan juga dibuatkan kuitansi. Sore harinya sekitar jam 17.00 wib, saksi korban mendapat telepon dari sdr. Wahyu Hadi dan ianya mengatakan bahwa sudah menerima uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Saksi korban selanjutnya menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi korban ditelepon sdr. Wahyu Hadi dan ianya mengatakan bahwa sudah menerima uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), terdakwa pun berkata nanti kalau saksi Yasin sudah masuk polisi maka saksi Yasin bisa membalikkan uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipinjam saksi korban kemudian terdakwa juga mengatakan akan membuat surat pernyataan dari Kapolres bahwa akan bertanggung jawab penuh atas uang administrasi yang telah diberikan saksi korban kepada terdakwa. Selanjutnya pada malam hari sekira jam 20.00 wib terdakwa dan saksi Fitra datang kerumah saksi korban membawa surat pernyataan yang telah ditandatangani Kapolres Rejang Lebong Jeki Rahmat Mustika dan Wakapolres Rejang Lebong Edi,SH dan meminta saksi korban untuk menandatangani surat pernyataan tersebut lalu terdakwa dan saksi Fitra pun pulang dan tidak pernah datang lagi kerumah saksi korban hingga pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 16.00 saksi korban mendapat telepon dari terdakwa dan meminta maaf kepada saksi korban karena tidak pernah menghubungi saksi korban dikarenakan terdakwa ada masalah dan no handphone saksi korban hilang dan berkata bahwa anak saksi korban positif dapat dan akan berangkat hari Senin serta terdakwa berjanji akan datang kerumah saksi korban.

- Keesokan harinya Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban dan berkata bahwa terdakwa dipanggil ke Bengkulu oleh Kapolda Lama karena yang megang Muhammad Yasin adalah Kapolda lama sedangkan sekarang sudah ganti Kapolda baru dan akan membawa oleh-oleh untuk Kapolda baru berupa serbuk kopi sebanyak 100 Kg (seratus kilo), saksi korban menyanggupi permintaan terdakwa dan akan menyiapkan kopi tersebut. Selanjutnya Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 08.00 terdakwa datang kerumah saksi korban dan mengambil biji kopi sebanyak 100 Kg untuk ditukar serbuk kopi dan akan dikirim ke Kapolda sebagai oleh-oleh. Malam harinya sekitar jam 22.00 Wib terdakwa kembali menelepon saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa baru saja ditelepon Kapolda dan diminta untuk menghadap namun terdakwa tidak ada uang untuk menghadap Kapolda dan meminta saksi korban untuk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



menyiapkan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akan berangkat tanggal 9 Juni 2020. Saksi korban pun berkata akan menyiapkan uang permintaan terdakwa dan jika uang tersebut sudah ada maka saksi korban akan menelepon terdakwa.

- Pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 saksi korban menelepon terdakwa dan berkata bahwa uang sudah ada dan menyuruh terdakwa datang kerumahnya, lalu terdakwa pun langsung berangkat kerumah saksi korban. Setibanya di rumah saksi korban, terdakwa pun ditanya saksi korban dan keluarga besar saksi korban yang sudah berkumpul perihal kebenaran cerita terdakwa dan terdakwa pun mengakui bahwa terdakwa tidak pernah mengurus anak saksi korban untuk masuk polisi melalui jalur khusus dan uang yang telah diserahkan saksi korban kepada terdakwa dan saksi Fitra telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Curup untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Fitra Ramadona als Fitra Bin S. Lakoni (alm) (berkas terpisah), saksi korban Riduan als Wan Bin Maulia mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan 100 Kg (seratus kilo) biji kopi yang kalau diuangkan sekitar 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian saksi korban sebesar Rp 41.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi RIDUAN Alias WAN Bin MAULIA, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saksi korban dalam dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib Di Rt 003 Rw 004 Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang membawa kabur uang saksi tersebut adalah Terdakwa PONIDI dan Terdakwa FITRA RAMADONA (berkas terpisah);



- Bahwa barang yang di ambil oleh kedua terdakwa tersebut berupa uang tunai sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan biji kopi sebanyak 100 Kg;
- Bahwa para terdakwa datang kepada saksi dan menawarkan saksi bila mau mengurus untuk lulus tes di Kepolisian bisa melalui terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa dia bisa mengurus untuk lulus menjadi anggota Kepolisian melalui jalur Khusus;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang ini sejak terdakwa menawarkan saksi korban untuk mengurus tes di kepolisian agar lulus melalui jalur Khusus;
- Bahwa yang membuat saksi percaya dengan para terdakwa tersebut karena para terdakwa mengatakan bahwa sudah ada yang berhasil lulus setelah itu saksi juga diminta untuk berbicara dengan orang yang mengurus melalui Hp dan mereka juga menunjukkan foto orang yang akan mengurus, hal tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp41.600.000,- (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 buah kwitansi yang masing masing senilai Rp 5.000.000 dan Rp 35.000.000, adalah bukti penyerahan uang administrasi untuk pengurusan melalui jalur khusus (Sisipan) kepada terdakwa PONIDI sedangkan 1 lembar surat pernyataan tanggal 04 agustus 2019 yang terdapat tanda tangan Kapolres Rejang Lebong dan Waka Polres Rejang Lebong tersebut menurut pengakuan terdakwa PONIDI uang administrasi yang telah diterima dari saksi korban tersebut menjadi tanggung jawab Kapolres Rejang Lebong;
- Bahwa surat pernyataan tanggal 4 Agustus 2019 tersebut diserahkan kepada saksi korban pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019;
- Bahwa yang menyerahkan surat pernyataan tersebut adalah terdakwa PONIDI dan terdakwa FITRA (berkas terpisah);
- Bahwa tujuan para terdakwa menyerahkan surat pernyataan tersebut supaya saksi yakin dan benar benar percaya kepada para terdakwa;
- Bahwa pada saat menyerahkan surat pernyataan tersebut terdakwa PONIDI mengatakan "saya juga tidak berani mang minta duit sebesar ini, kalo tidak ada orang besar yang tanggung jawab, apalagi iko yang tanggung jawab kapolres, waktu minta tanda tangan tadi kena marah kapolres karena pakai sandal jepit kalo kau hendak dihargai , hargai kami juga dari dinas kata Kapolres", Kemudian terdakwa PONIDI juga ada menasehati anak saksi



“orang mabes tadi nelson saya, katonyo kau rutin jongging, olah raga, jangan kumpul kumpul samo kawan gek terlibat narkoba”;

- Bahwa sebelum uang administrasi di terima oleh terdakwa PONIDI, terdakwa PONIDI ada meminta berkas persyaratan tes Polisi anak saksi yang telah gugur mengikuti tes di Polda Bengkulu, waktu itu terdakwa PONIDI meminta 3 rangkap (berkas) alasan 1 rangkap untuk Kapolres Rejang Lebong, 1 rangkap untuk di Polda Bengkulu dan 1 rangkap untuk di Mabes;
 - Bahwa setelah saksi menyerahkan uang administrasi tersebut nyatanya anak saksi yang bernama Muhamamd Yasin tetap tidak lulus;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau saksi kena tipu oleh para terdakwa pada hari minggu tanggal 07 juli 2020 sekira jam 14.00 WIB, yang mana terdakwa PONIDI ada menelpon saksi dan meminta uang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Polisi berpangkat Kombes di Polda Bengkulu, dan anak saksi akan berangkat pada hari Senin depan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2020 saksi menelpon terdakwa PONIDI dan mengatakan jadi apa tidak untuk datang kerumah mengambil uang dan dijawab terdakwa PONIDI *“gek aku datang”;*
 - Bahwa sekitar jam 08.30 WIB, terdakwa PONIDI datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra BD 4971 DE kerumah saksi bermaksud untuk mengambil uang Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - Bahwa setelah terdakwa PONIDI datang kerumah saksi dan saksi minta uang saksi dikembalikan, tetapi dari pengakuan terdakwa PONIDI kalau uang administrasi yang berasal dari saksi korban tersebut sudah habis digunakan untuk foya foya, sabung ayam dan memenuhi kebutuhan pribadinya;
 - Bahwa apa yang dikatakan oleh terdakwa PONIDI perihal jalur masuk melalui sisipan, wahyu adi yang berpangkat Jendral berdinan di Jakarta, Kapolres Rejang Lebong yang bertanggung jawab masalah uang administrasi semua adalah kebohongan yang dibuat oleh terdakwa PONIDI;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MUHAMMAD YASIN Alias YASIN Bin RIDUAN, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa selaku saksi dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam hal tersebut adalah orang tua saksi yang bernama RIDUAN;
- Bahwa benar saksi I menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah orang tua saksi I pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 15.00 Wib di Rt. 003 Rw. 004 Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa yang telah melakukan penipuan dan penggelapan tersebut adalah terdakwa PONIDI Bin MARYONO dan Terdakwa FITRA (Berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa PONIDI ingin memasukkan saksi menjadi Polisi dan pada saat itu terdakwa PONIDI mengaku bahwa dirinya bekerja sebagai pegawai BNN di Jakarta;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa PONIDI dan terdakwa FITRA (Berkas terpisah) karena orang tersebutlah yang datang kerumah saksi dan menawarkan kepada saksi untuk mengikuti Tes Polisi dan melakukan penipuan terhadap orang tua saksi;
- Bahwa benar saksi I menjelaskan bahwa saksi I mengenali terdakwa PONIDI Bin MARYONO (Berkas terpisah) dan terdakwa FITRA RAMADONA Bin S.LAKONI (Alm) di rumah sdr. DODI HARTONO yang mana pada saat itu saksi I bersama ayah saksi I sedang berkunjung kerumah sdr. DODI HARTONO dan bertemu kedua terdakwa tersebut.
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa PONIDI dan terdakwa FITRA (Berkas terpisah) adalah menawarkan dan menjanjikan kepada orang tua saksi untuk memasukan saksi menjadi Polisi dengan persyaratan memberikan data diri saksi dan berkas tes polisi rangkap tiga dan terdakwa PONIDI juga meminta kepada ayah saksi uang sejumlah Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa PONIDI mengatakan kepada saksi dan orang tua saksi "uang adminitrasi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan diberikan kepada sdr. WAHYU ADI yang Berpangkat Jenderal Bintang Dua Berdinas Dinas Dimabes Jakarta;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 orang tua saksi memberikan uang kepada terdakwa PONIDI sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang disaksikan oleh terdakwa FITRA;
- Bahwa pada bulan Agustus terdakwa PONIDI dan terdakwa FITRA (Berkas terpisah) datang kembali ke rumah saksi dan meminta uang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tambahan biaya administrasi;

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020 terdakwa PONIDI meminta kepada ayah saksi beras kopi sebanyak 100Kg untuk ucapan terima kasih kepada orang yang telah mengurus saksi tetapi sampai dengan saat ini saksi belum juga di panggil untuk menjadi Polisi;

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi TUMPUK ALIAS PUK BIN RIYANTO, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 09.00 WIB yang mana saksi RIDUAN memberitahukan kepada saksi kalau terdakwa PONIDI sudah ada dirumahnya;

- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa PONIDI dan Terdakwa FITRA (Berkas terpisah) adalah ianya bisa memasukan polisi melalui jalur khusus (sisipan) dengan menyerahkan uang kepada terdakwa PONIDI dan Terdakwa FITRA (Berkas terpisah);

- Bahwa total uang yang telah diserahkan saksi RIDUAN kepada terdakwa PONIDI dan Terdakwa FITRA (Berkas terpisah) sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) selain uang ada juga biji kopi kering sebanyak 100Kg;

- Bahwa tujuan saksi RIDUAN memberikan uang tersebut kepada Terdakwa PONIDI dan Terdakwa FITRA (Berkas terpisah) digunakan untuk mengurus anaknya yang bernama MUHAMAMD YASIN untuk menjadi anggota Polisi;

- Bahwa setelah uang diberikan kepada terdakwa PONIDI nyatanya anak saksi korban yang bernama MUHAMAMD YASIN tetap tidak bisa masuk menjadi anggota polisi melalui jalur khusus (sisipan) seperti yang dijanjikan oleh terdakwa PONIDI kepada saksi RIDUAN;

- Bahwa semua yang dilakukan terdakwa PONIDI dan Terdakwa FITRA (Berkas terpisah) terhadap saksi korban adalah rekayasa belaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **PONIDI Alias DI Bin MARYONO** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2010 sekitar pukul 14.30 Wib;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena telah melakukan penipuan terhadap Saksi RIDUAN;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak penipuan tersebut pada hari Minggu tanggal 21 juli 2019 di Kelurahan Talang Rimbo Lama RT 3 RW 4 Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak penipuan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa FITRA (berkas terpisah) dan Sdr. Ujang;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang terdakwa lakukan adalah Saksi RIDUAN;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada Saksi RIDUAN bahwa Terdakwa bisa meluluskan Anak saksi RIDUAN menjadi anggota Polisi pada tahun 2019;
- Bahwa terdakwa berperan mencari sasaran/ korban, mengaku karyawan BUMN dan mengambil uang korban;
- Bahwa Ujang berperan sebagai jenderal polisi yang bernama WAHYU ADI yang berdinis di Jakarta dan menerima pembagian uang dari menipu;
- Bahwa Terdakwa Fitra (berkas terpisah) bertugas melakukan pengurusan di bengkulu dan mengambil uang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya informasi penerimaan menjadi anggota Polri berdasarkan informasi dari berita koran dan yang mau menjadi anggota Polri waktu itu adalah Saksi MUHAMMAD YASIN yang merupakan anak dari Saksi RIDUAN yang mana ianya pada saat itu sedang mendaftar dan mengikuti tes penerimaan menjadi anggota Polri pada tahun 2019 namun yang bersangkutan sudah gugur (tidak lolos tes);
- Bahwa biaya administrasi yang disepakati untuk bisa masuk melalui jalur khusus (Sisipan) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana dari biaya tersebut total uang yang sudah terdakwa terima sebesar Rp 40.000.000-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 terdakwa menerima uang Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh lima juta rupiah), Kedua saya menerima uang Rp

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000 (lima Juta Rupiah) pada hari dan tanggal tidak ingat tahun 2019 yang mana saya bisa mendapatkan uang tersebut setelah saya menunjukkan kwitansi tertanggal 03 agustus 2019 yang ditanda tangani diatas materai 6.000 yang ditanda tangani oleh saya dengan sdr Edi, SH;

- Bahwa sdr Edi, SH tersebut sebagai waka polres Rejang lebung yang kenyataan nama tersebut adalah rekayasa saja dan yang menanda tangani tanda tangan atas nama Edi, SH adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa kwitansi tersebut kami buat pada tanggal 03 agustus 2019 yang membuat kwitansi tersebut adalah Terdakwa FITRA (berkas terpisah) yang mana kwitansi tersebut dibuat dirumah Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan tersebut terdakwa dan terdakwa FITRA (berkas terpisah) dan Sdr. Ujang;
- Bahwa cara Terdakwa menyakinkan Saksi RIDUAN tersebut pertama terdakwa menemui Saksi RIDUAN dan Terdakwa katakan kalau ada jalur khusus bagi calon yang telah gugur tes yang mana calon tersebut bisa diterima;
- Bahwa untuk menguatkannya terdakwa menyuruh Ujang untuk menelpon Saksi RIDUAN yang mana Ujang mengaku sebagai Jenderal Polisi yang berdinasi di jakarta dengan Nama WAHYU ADI;
- Bahwa biji kopi kering sebanyak 100kg untuk terdakwa miliki sendiri dan tidak terdakwa berikan untuk oleh-oleh itu hanya rekayasa terdakwa;
- Bahwa uang dan biji kopi kering tersebut sudah terdakwa habiskan untuk berpoyah-poyah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut tidak ada ijin dari Saksi Riduan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RIDUAN mengalami kerugian materil sebesar Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Juli 2019 senilai uang Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh RIDUAN dan PONIDI diatas materai 6000;
- 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 03 agustus 2019 senilai uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) di tanda tangani oleh RIDUAN dan PONIDI diatas materai 6.000;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat pernyataan penitipan uang administrasi yang diberikan sdr. RIDUAN kepada PONIDI tertanggal 4 Agustus 2019 yang ditanda tangani diatas materai 6000;
- 1(satu) sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah dengan Nomor polisi BD 4971 DE dengan nomor rangka MH1JB51125K192370 dengan No mesin JB51E1191474;
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BD 4971 DE dengan nomor rangka MH1JB51125K192370 dengan No mesin JB51E1191474 An. Lovi Suharto.
- 1(satu) unit Handphone Nokia Tipe TA – 1174 warna hitam;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap diamankan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2010 sekitar pukul 14.30 Wib karena telah melakukan penipuan terhadap Saksi RIDUAN;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak penipuan tersebut pada hari Minggu tanggal 21 juli 2019 di Kelurahan Talang Rimbo Lama RT 3 RW 4 Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan Terdakwa FITRA (berkas terpisah) dan Sdr. Ujang;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang terdakwa lakukan adalah Saksi RIDUAN dengan cara mengiming-imingi Saksi RIDUAN bahwa Terdakwa bisa meluluskan Anak saksi RIDUAN menjadi anggota Polisi;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya informasi penerimaan menjadi anggota Polri berdasarkan informasi dari berita koran dan yang mau menjadi anggota Polri waktu itu adalah Saksi MUHAMMAD YASIN yang merupakan anak dari Saksi RIDUAN yang mana ianya pada saat itu sedang mendaftar dan mengikuti tes penerimaan menjadi anggota Polri pada tahun 2019 namun yang bersangkutan sudah gugur (tidak lolos tes);
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi RIDUAN untuk biaya administrasi yang disepakati untuk bisa masuk melalui jalur khusus (Sisipan) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana dari biaya tersebut

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total uang yang sudah terdakwa terima sebesar Rp 40.000.000-(empat puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa pertama kali menerima uang pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 sejumlah Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh lima juta rupiah), Kedua Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima Juta Rupiah) pada hari dan tanggal tidak ingat tahun 2019;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan tersebut terdakwa dan terdakwa FITRA (berkas terpisah) dan Sdr. Ujang;
- Bahwa Terdakwa menyakinkan Saksi RIDUAN tersebut yaitu dengan cara terdakwa menemui Saksi RIDUAN dan Terdakwa katakan kalau ada jalur khusus bagi calon yang telah gugur tes yang mana calon tersebut bisa diterima;
- Bahwa selain meminta uang dari Saksi RIDUAN terdakwa juga meminta biji kopi kering sebanyak 100kg;
- Bahwa uang dan biji kopi kering tersebut sudah terdwa habiskan untuk berpoyah-poyah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut tidak ada ijin dari Saksi Riduan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RIDUAN mengalami kerugian materil sebesar Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidanga;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif

Kesatu : Melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1)ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1)ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara alternatif *Accusation* ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas untuk memilih dakwaan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana yang akan dipertimbangan lebih dahulu yang dipandang bersesuaian dengan fakta – fakta dipersidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : PONIDI Alias DI Bin MARYONO, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : PONIDI Alias DI Bin MARYONO, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuhtilah yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa : PONIDI Alias DI Bin MARYONO, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;



Ad.2. Unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adapt yang berlaku dalam masyarakat dan dengan sengaja disini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut akan membawa pada suatu keuntungan atau mendatangkan hasil yang dapat dipergunakan untuk suatu keperluan atau dapat dimanfaatkan kegunaan baik barang atau jasa dari seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

- Bahwa terdakwa ditangkap diamankan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2010 sekitar pukul 14.30 Wib karena telah melakukan penipuan terhadap Saksi RIDUAN;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak penipuan tersebut pada hari Minggu tanggal 21 juli 2019 di Kelurahan Talang Rimbo Lama RT 3 RW 4 Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan Terdakwa FITRA (berkas terpisah) dan Sdr. Ujang;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang terdakwa lakukan adalah Saksi RIDUAN dengan cara mengiming-imingi Saksi RIDUAN bahwa Terdakwa bisa meluluskan Anak saksi RIDUAN menjadi anggota Polisi;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya informasi penerimaan menjadi anggota Polri berdasarkan informasi dari berita koran dan yang mau menjadi anggota Polri waktu itu adalah Saksi MUHAMMAD YASIN yang merupakan anak dari Saksi RIDUAN yang mana ianya pada saat itu sedang mendaftar dan mengikuti tes penerimaan menjadi anggota Polri pada tahun 2019 namun yang bersangkutan sudah gugur (tidak lolos tes);
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi RIDUAN untuk biaya administrasi yang disepakati untuk bisa masuk melalui jalur khusus (Sisipan) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana dari biaya tersebut total uang yang sudah terdakwa terima sebesar Rp 40.000.000-(empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pertama kali menerima uang pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 sejumlah Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh lima juta rupiah), Kedua Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima Juta Rupiah) pada hari dan tanggal tidak ingat tahun 2019;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan tersebut terdakwa dan terdakwa FITRA (berkas terpisah) dan Sdr. Ujang;
- Bahwa Terdakwa menyakinkan Saksi RIDUAN tersebut yaitu dengan cara terdakwa menemui Saksi RIDUAN dan Terdakwa katakan kalau ada jalur khusus bagi calon yang telah gugur tes yang mana calon tersebut bisa diterima;
- Bahwa selain meminta uang dari Saksi RIDUAN terdakwa juga meminta biji kopi kering sebanyak 100kg;
- Bahwa uang dan biji kopi kering tersebut sudah terdwa habiskan untuk berpoyah-poyah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut tidak ada ijin dari Saksi Riduan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RIDUAN mengalami kerugian materil sebesar Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidanga;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengatakan terdakwa bisa memasukan anak saksi korban untuk lulus tes menjadi anggota Kepolisian melalui jalur khusus dan mengatakan bahwa sudah ada yang berhasil lulus kemudian meminta kepada saksi korban uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya administrasi, kemudian pada tanggal 03 Agustus 2019 saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Juli 2019 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa PONIDI dan biji kopi kering seberat 100kg dan selanjutnya setelah beberapa bulan kemudian terdakwa menghilang dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara melawan hukum karena tanpa seizin dari saksi korban sebagai pemiliknya dengan demikian jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan yang berlaku dalam masyarakat dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan terdakwa semata;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini cukup salah satunya saja karena sifatnya alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat merupakan perbuatan perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalil-dalil yang palsu dan gambaran palsu yang membuat orang dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa tipu muslihat atau rangkaian kebohongan tersebut dilakukan untuk menggerakkan orang menyerahkan barang yang mana kekuasaan barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengatakan terdakwa bisa memasukan anak saksi korban untuk lulus tes menjadi anggota Kepolisian melalui jalur khusus dan terdakwa ada menyambungkan telpon kepada saksi korban yang mengaku sebagai orang dari Mabes Polri berpangkat Jendral Bintang Dua dan meminta uang untuk biaya administrasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban namun itu hanya suara UJANG (belum tertangkap) yang berpura – pura sebagai orang dari Mabes Polri berpangkat Jendral Bintang Dua dan UJANG (belum tertangkap) juga berkata kepada terdakwa yang akan berkoordinasi dan mengurus segala sesuatunya mengenai anak saksi korban yang akan ikut tes polisi tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengiming-imingi Saksi RIDUAN bahwa Terdakwa bisa meluluskan Anak saksi RIDUAN menjadi anggota Polisi tersebut dengan cara menyambungkan telpon kepada saksi korban yang mengaku sebagai orang dari Mabes Polri berpangkat Jendral Bintang Dua adalah supaya korban yakin akan memberikan uang kepada terdakwa, namun setelah uang tersebut dikuasai terdakwa selanjutnya terdakwa mepoyah-poyah dan menghabiskan uang Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah menggerakkan saksi korban dengan rangkaian kebohongan untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana



seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan - alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 4(empat) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Crp



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Juli 2019 senilai uang Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh RIDUAN dan PONIDI diatas materai 6000;
- 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 03 agustus 2019 senilai uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) di tanda tangani oleh RIDUAN dan PONIDI diatas materai 6.000;
- 1(satu) lembar surat pernyataan penitipan uang administrasi yang diberikan sdr. RIDUAN kepada PONIDI tertanggal 4 Agustus 2019 yang ditanda tangani diatas materai 6000;
- 1(satu) sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah dengan Nomor polisi BD 4971 DE dengan nomor rangka MH1JB51125K192370 dengan No mesin JB51E1191474;
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BD 4971 DE dengan nomor rangka MH1JB51125K192370 dengan No mesin JB51E1191474 An. Lovi Suharto;
- 1(satu) unit Handphone Nokia Tipe TA – 1174 warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut, masih akan dipergunakan untuk pembuktian perkara lain, maka terhadap barang bukti dimaksud dipergunakan dalam perkara FITRA RAMADONA Alias FITRA Bin S. LAKONI;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal - pasal undang - undang, khususnya Pasal 378 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PONIDI Alias DI Bin MARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama :3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Juli 2019 senilai uang Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh RIDUAN dan PONIDI diatas materai 6000;
 - 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 03 agustus 2019 senilai uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) di tanda tangani oleh RIDUAN dan PONIDI diatas materai 6.000;
 - 1(satu) lembar surat pernyataan penitipan uang administrasi yang diberikan sdr. RIDUAN kepada PONIDI tertanggal 4 Agustus 2019 yang ditanda tangani diatas materai 6000;
 - 1(satu) sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah dengan Nomor polisi BD 4971 DE dengan nomor rangka MH1JB51125K192370 dengan No mesin JB51E1191474;
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BD 4971 DE dengan nomor rangka MH1JB51125K192370 dengan No mesin JB51E1191474 An. Lovi Suharto;
 - 1(satu) unit Handphone Nokia Tipe TA – 1174 warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara FITRA RAMADONA Alias FITRA Bin S. LAKONI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari JUMAT, Tanggal 4 SEPTEMBER 2020, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., Dan NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, Tanggal 9 SEPTEMBER 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RIZA UMAMI, S.H., M.H., sebagai

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh LADY J.U. NAINGGOLAN, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZA UMAMI, S.H., M.H.